

Putusan Nomor : **PUT-002069.16/2018/PP/M.XIB Tahun 2019**

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa nilai sengketa terbukti dalam banding ini adalah koreksi Pajak Masukan sebesar Rp21.334.090,00 karena pengkreditan pajak masukan atas penyerahan proyek pembangunan RSUD Koja yang telah selesai pengerjaanya di bulan September 2015 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding, Surat Bantahan a quo, penjelasan lisan dalam persidangan dan dokumen pendukung pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut / alasan banding sebagai berikut:

Dasar Hukum:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN Barang dan Jasa;
- b. Romawi V-Lain-lain Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006;
- c. Point 2.6.1.3.2 dan Point 2.6.1.4 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-11/PJ.5/2001 tanggal 09 Mei 2001

Alasan Pengajuan Banding:

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding:

- Kontrak/Kontrak Subkon;
- Checklist Tagihan Supplier;
- Rekapitulasi Tagihan;
- Jurnal Voucher;
- Faktur Pajak;
- Invoice;
- Kwitansi/Tanda Terima;
- Berita Acara Pembayaran;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan;
- Lap. Prestasi Subkontraktor;

bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut Pemohon Banding peroleh sebagai bagian dari transaksi yang ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Dan Pemohon Banding juga telah melakukan pembayaran PPN kepada PKP Penjual sebagai Penerbit Faktur Pajak, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya arus uang dan arus barang yang sesuai dengan transaksi tersebut;

bahwa pada Lampiran 1.4.1.3.4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 dikatakan bahwa apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding telah melaporkan Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga sangatlah tidak adil jika karena kesalahan administrasi yang dilakukan oleh PKP Penerbit Faktur Pajak yang akhirnya berakibat pajak masukan tidak dapat Pemohon Banding kreditkan, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon Banding sebagai PKP Penerima Faktur Pajak;

No	Nama PKP Penjual	DPP	PPN	Invoice	Payment Voucher	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran
1	PT Duta Wijaya Elektrindo	142.250.000	14.225.000	1762/INV/DWEE/XI/15	1553	05/01/2016	1.564.750.001
2	PT Vektordaya Mekatika	14.090.909	1.409.091	201511-INV4537	1553	05/01/2016	15.500.000
3	PT Garuda Inti Karya	57.000.000	5.700.000	INV-269	1553	05/01/2016	62.700.000

bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding berpendapat bahwa Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima adalah sah secara hukum dan memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai faktur pajak lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan Pasal 5 Peraturan Dirjen Nomor PER-24/PJ/2012. Sehingga seharusnya koreksi yang dilakukan Pemeriksa dibatalkan;

Menurut Terbanding:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding *a quo*, penjelasan lisan dalam persidangan dan dokumen pendukung pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum:

1. Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) butir c, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Pasal 1A ayat (1), Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 9 ayat (8) huruf b, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (9), Pasal 16F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009;
3. Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

bahwa XXX dibentuk untuk melaksanakan proyek RSUD Koja;

bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengembangan RSUD Koja Nomor 236D/1.712.35/PPK/2013 tanggal 6 Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp209.000.000.000,00 (termasuk PPN). Berdasarkan addendum II masa pelaksanaan pekerjaan mulai 10 Desember 2013 sampai dengan 30 September 2015 (659 hari kalender) dengan masa pemeliharaan 6 bulan;

bahwa Pemohon Banding mengajukan restitusi PPN dikarenakan penyerahan jasa kena pajaknya ke Badan Pemungut yaitu RSUD Koja Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan tidak ada penghasilan lainnya sehingga pajak masukannya dimintakan restitusi;

bahwa koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak November 2015 sebesar Rp21.334.090,00 koreksi dilakukan atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding dikarenakan Pemohon Banding sudah melakukan penyerahan 100% proyek pembangunan RSUD Koja pada Masa September 2015 dengan nilai penagihan dan pembayaran 100% namun masih terdapat pajak masukan yang dikreditkan atas penyerahan pekerjaan pada masa Oktober dan November 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama PKP Penjual BKP/JKP	Faktur Pajak/Nota Retur		DPP PPN	PPN
		Nomor Seri	Tanggal		
1.	VEKTORDAYA MEKATRIKA, PT	010.003-15.45024537	10-Nov-15	14.090.900	1.409.090
2.	DUTA WIJAYA ELEKTINDO ENGINEERING	010.003-15.56781762	9-Nov-15	142.250.000	14.225.000
3.	GARUDA INTI KARYA	010.004-15.38831571	23-Nov-15	57.000.000	5.700.000
Total				213.340.900	21.334.090

bahwa berdasarkan data/dokumen yang ada tersebut dapat disampaikan pendapat sebagai berikut:

- a. Faktur Pajak Masukan Nomor 010.003-15.45024537 tanggal 10 November 2015 dengan jumlah PPN sebesar Rp1.409.090,00 dibuat PT Vektordaya Mekatronika;

bahwa Faktur Pajak tersebut dibuat berdasarkan invoice Nomor 201511-INV4537 tanggal 10 November 2015 dengan rincian 5% Retensi 5 bulan (Dicover dengan Bank Garansi), Powerscale 33 20KVA Cab. B 1 unit Rp105.000.000,00 total yang sudah di-invoice Rp90.909.090,91, Total Pembelian Rp105.000.000,00 Total Tagihan Rp14.090.909,09 PPN 10% Rp1.409.090,91, Total Amount Rp15.500.000,00. namun Uraian Faktur Pajak tersebut berbunyi: Nama Barang Powerscale 33 20KVA CAB B Rp105.000.000X1, dengan rincian harga Jual Rp105.000.000,00 Dikurangi Uang Muka Rp90.909.091,00, DPP Rp14.090.909,00 PPN 10% Rp1.409.090,00;

bahwa atas Pengadaan UPS Untuk Proyek Pembangunan RSUD Koja 16 Lantai tersebut berdasarkan Surat Pesanan XXX Nomor: 237/PO/VEKTORDAYA/IX/2015 tanggal 10 September 2015 sebanyak 1,00 unit dengan rincian harga Rp105.000.000,00, PPN 10% Rp10.500.000,00, Total Rp115.500.000,00, cara pembayaran DP 95%, Retensi 5%, 6 bulan cover bank garansi setelah barang diterima;

bahwa berdasarkan Bon Penerimaan Gudang Pemohon Banding atas Pengadaan Barang Pengadaan UPS jumlah harga Rp14.090.909,00 tersebut tanggal transaksi 10 September 2015, sedangkan Delivery Order dari PT Vektordaya Mekatronika Nomor 201509-DOC1404 Int.Ref SO/CSO No. 201510 SOJ00724 yang diterima Pemohon Banding tanggal 16 Oktober 2015, sedangkan Faktur Pajak dibuat tanggal 10 November 2015, dengan demikian tidak ada kesesuaian tanggal terima barang dan tanggal terima barang berdasarkan Delivery Order;

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Design & Build Pengembangan RSUD Koja 16 Lantai kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Koja dengan pembayaran progres ke VII (tujuh) 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor: 186i/-1.712.35/PPK/ST-IX/2015 tanggal 30 September 2015, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 30 September 2015 Nomor 09 A/RSUDK/PPHP/2015 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "Terdapat baik, sesuai Kontrak", maka oleh XXX atas pekerjaan tersebut juga telah diserahkan kepada Penyimpan Barang/Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan Nomor 1448/PEN/IX/2015 tanggal 30 September 2015. Dengan demikian pengeluaran setelah serah terima proyek tanggal 30 September 2015, sesuai perjanjian dimaksud seharusnya hanya terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek);

bahwa Faktur Pajak tersebut terkait dengan pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan dan diserahkan pada bulan September 2015 sehingga tidak terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek). Dengan demikian Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;

- b. Faktur Pajak Masukan Nomor 010.003-15.56781762 tanggal 9 November 2015 dengan jumlah PPN sebesar Rp14.225.000,00 dibuat PT Duta Wijaya Elektrindo Engineering;

bahwa Faktur Pajak tersebut dibuat berdasarkan invoice Nomor 1762/INV/DWEE/XI/15 tanggal 9 November 2015 atas Pengadaan Panel TR dengan rincian harga satuan Rp2.845.000.000,00, Retensi sebesar 5% Rp142.250.000,00, PPN 10% Rp14.225.000,00, Jumlah harga Rp156.475.000,00, namun Uraian Faktur Pajak tersebut berbunyi: Pengadaan Panel TR Rp142.250.000,00 x 1, dengan rincian harga Jual Rp142.250.000,00, PPN 10% Rp14.225.000,00;

bahwa atas Pengadaan material Panel Tegangan Rendah Untuk Proyek Pembangunan RSUD Koja 16 Lantai tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tentang Pengadaan Material Panel Tegangan Rendah Proyek Pembangunan RSUD Koja 16 Lantai antara Pemohon Banding dengan PT Duta Wijaya Elektrindo Engineering Nomor 008/SPJB/221471/PP-KSO/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan Addendum I Nomor 006/ADD 1/SPJB/221471/PP-KSO/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan jumlah harga Rp3.129.500.000,00 sudah termasuk PPN, dengan jangka waktu Perjanjian mulai tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2015;

bahwa atas Pengadaan material Panel Tegangan Rendah Untuk Proyek Pembangunan RSUD Koja 16 Lantai tersebut telah diselesaikan serta telah diserahkan pada tanggal 14 September 2015 antara Pemohon Banding dengan PT Duta Wijaya Elektrindo Engineering yang isinya bahwa pekerjaannya telah diselesaikan 100% dan PT Duta Wijaya Elektrindo Engineering telah menyerahkan hasil pekerjaan tersebut di atas kepada Pihak Pertama/Pemohon Banding pada tanggal 14 September 2015 dan pihak pertama telah menerima seluruh hasil pekerjaan pengadaan material Panel Tegangan Rendah tersebut dalam keadaan baik serta telah diberikan Surat Jaminan Garansi dari PT Duta Wijaya Elektrindo Engineering tanggal 14 September 2015 kepada Pemohon Banding hal Garansi Produk, diketahui Masa Garansi dimulai sejak 14 September 2015 sampai dengan 14 September 2016 dengan persyaratan dan Ketentuan Garansi diantaranya Jaminan berlaku atas segala kerusakan atau kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan pada masa pembuatan;

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Design & Build Pengembangan RSUD Koja 16 Lantai kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Koja dengan pembayaran progres ke VII (tujuh) 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor: 186i/-1.712.35/PPK/ST-IX/2015 tanggal 30 September 2015, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 30 September 2015 Nomor 09 A/RSUDK/PPHP/2015 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "Terdapat baik, sesuai Kontrak", maka oleh Pemohon Banding atas pekerjaan tersebut juga telah diserahkan kepada Penyimpan Barang/Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan Berita Acara Penerima Pekerjaan Nomor 1448/PEN/IX/2015 tanggal 30 September 2015. Dengan demikian pengeluaran setelah serah terima proyek tanggal 30 September 2015, sesuai perjanjian dimaksud seharusnya hanya terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek);

bahwa Faktur Pajak tersebut terkait dengan pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan dan diserahkan pada bulan September 2015 sehingga tidak terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek). Dengan demikian Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN.

- c. Faktur Pajak Masukan Nomor 010.004-15.38831571 tanggal 23 November 2015 dengan jumlah PPN sebesar Rp5.700.000,00 dibuat PT Garuda Inti Karya;

bahwa Faktur Pajak tersebut dibuat berdasarkan invoice Nomor INV - 269 (Rev1) tanggal 23 November 2015 atas Pembayaran Progres Pekerjaan 100%, Pemasangan 6 Unit Lift dengan rincian harga Rp57.000.000,00, PPN 10% Rp5.700.000,00, Total Rp62.700.000,00. namun Uraian Faktur Pajak tersebut berbunyi: Pembayaran Progres Pekerjaan 100% Pemasangan 6 Unit Lift Rp9.500.000,00 X 6, dengan rincian harga Jual Rp57.000.000,00m PPN 10% Rp5.700.000,00;

bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Borongan Nomor 056/SPB/221471/PPKSO/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pekerjaan Pemasangan 6 Unit Elevator pada Proyek Pembangunan RSUD Koja 16 Lantai antara Pemohon Banding dengan PT Garuda Inti Karya diketahui bahwa Jumlah harga Rp66.000.000,00 sudah termasuk PPN 10%, Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 dan Masa Pemeliharaan berlangsung selama 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I) berlaku mulai tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 29 Oktober 2015 apabila timbul kerusakan atau cacat selama masa pemeliharaan tersebut, yang disebabkan oleh Bahan atau Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan 6 Unit Elevator, maka pihak Pertama/ Pemohon Banding akan memberi instruksi tertulis kepada pihak kedua/PT Garuda Inti Karya untuk segera memperbaiki bahan atau hasil pekerjaan tersebut dan untuk Garansinya pihak Kedua menjamin Hasil Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan terwakili oleh Berita Acara Serah Terima sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14,;

bahwa atas Pekerjaan Pemasangan 6 Unit Elevator pada Proyek Pembangunan RSUD Koja 16 Lantai tersebut telah diselesaikan 100% serta telah diserahkan pada tanggal 23 November antara Pemohon Banding dengan PT Garuda Inti Karya dan pihak kedua/PT Garuda Inti Karya memberikan Jaminan pemeliharaan cuma-cuma selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani;

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Design & Build Pengembangan RSUD Koja 16 Lantai kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Koja dengan pembayaran progres ke VII (tujuh) 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 186i/-1.712.35/PPK/ST-IX/2015 tanggal 30 September 2015, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 30 September 2015 Nomor 09 A/RSUDK/PPHP/2015 hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "Terdapat baik, sesuai Kontrak", maka oleh Pemohon Banding atas pekerjaan tersebut juga telah diserahkan kepada Penyimpan Barang/Pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Koja dengan Berita Acara Penerima Pekerjaan Nomor 1448/PEN/IX/2015 tanggal 30 September 2015. Dengan demikian pengeluaran setelah serah terima proyek tanggal 30 September 2015, sesuai perjanjian dimaksud seharusnya hanya terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek);

bahwa Faktur Pajak tersebut terkait dengan pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan dan diserahkan pada bulan September 2015 sehingga tidak terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek). Dengan demikian Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;

bahwa Faktur Pajak tersebut di atas, terbukti tidak terkait dengan kegiatan Garansi Proyek (Masa Retensi) yang menjadi kewajiban Pemohon Banding, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Pemohon Banding bahwa Uang Jaminan Retensi seluruhnya dapat dicairkan oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian Faktur Pajak tersebut terkait dengan pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan dan diserahkan pada bulan September 2015 sehingga tidak terkait dengan pekerjaan dalam Masa Retensi (Garansi Proyek). Dengan demikian Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN;

Menurut Majelis :

bahwa Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa yuridis;

bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN menyatakan:

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa berdasarkan kontrak antara Pemohon Banding dengan RSUD Koja sebagai penerima pekerjaan atau pembeli dinyatakan bahwa apabila pekerjaan diselesaikan dan diserahkan, Pemohon Banding dapat menerima pembayaran sebesar 95% dari nilai kontrak sedangkan yang 5% diberikan setelah masa pemeliharaan yang berlangsung selama enam bulan hari kalender dari tanggal 1 Oktober 2015 s.d. 30 Maret 2016 atau menerima pembayaran 100% tetapi menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari kontrak;

bahwa Pemohon Banding memilih untuk menerima pembayaran 100% dari kontrak dan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari kontrak;

bahwa Majelis berpendapat meskipun secara finansial klausul pembayaran 95% dibayar setelah pekerjaan selesai dan 5% dibayar setelah masa pemeliharaan pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan pembayaran 100% dan menyerahkan jaminan pemeliharaan 5%, secara perpajakan kedua klausul itu memiliki arti yang berbeda;

bahwa pada klausul yang pertama Pemohon Banding belum seluruhnya melakukan penyerahan terhadap pekerjaan;

bahwa meskipun berita acara penyerahan pekerjaan menyatakan pekerjaan telah diserahkan 100% pada hakikatnya pekerjaan baru selesai 100% setelah masa pemeliharaan yaitu tanggal 30 Maret 2016;

bahwa Pajak Masukan yang diterima Pemohon Banding dalam masa pemeliharaan masih dapat dikreditkan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dengan pengkreditan terakhir yang dapat dilakukan adalah tanggal 30 Maret 2016 yaitu pada saat penagihan dan penerbitan Faktur Pajak Keluaran atas sisa pembayaran sebesar 5%;

bahwa pada klausul yang kedua Pemohon Banding berarti telah melakukan penyerahan pekerjaan 100% sesuai dengan Berita Acara penyerahan pekerjaan;

bahwa segala biaya yang timbul selama masa pemeliharaan adalah biaya-biaya yang ditanggung Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding harus menyerahkan jaminan sebesar 5% untuk menjamin pembayaran atas biaya-biaya tersebut;

bahwa Pajak Masukan yang diterima Pemohon Banding dalam masa pemeliharaan termasuk sebagai bagian dari biaya yang harus ditanggung Pemohon Banding sehingga tidak dapat dikreditkan namun dapat dikurangkan sebagai pengurang penghitungan penghasilan Pemohon Banding;

bahwa Majelis berpendapat untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding;

Menimbang :

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Koreksi	Tidak Dipertahankan Majelis	Dipertahankan Majelis
Pajak Masukan atas Tidak Ada Penyerahan - Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN	Rp0,00	Rp21.334.090,00

Menimbang :

bahwa dalam Sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang :

bahwa dalam Sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

Menimbang :

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.

Memutuskan :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00279/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015 Nomor 00021/207/15/009/17 tanggal 21 Februari 2017 atas nama **Pemohon Banding**;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Majelis XIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Arif Subekti,

Drs. A. Martin Wahidin,

sebagai Hakim Ketua,

sebagai Hakim Anggota,

Andre Irwanda, S.E., Ak., M.B.A., CIA., CA.,
dengan dibantu oleh
Esti Cahya Inteni, S.E., M.M.

sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XIB pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAJARAN